



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN

NOMOR: 109/HK.03.1/73/2021

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

c. bahwa Tim Koordinasi yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Memberikan arahan terhadap kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

2. Mengkoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 20 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

FAISAL AMIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Plt. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



MUHAMMAD ASRI

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
 Nomor: 109/HK.03.1/73/2021 Tentang
 Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

NAMA	JABATAN	TUGAS
Faisal Amir Uslimin Misna M Attas Fatmawati Upi Hastati Syarifudin Jurdi M Asram Jaya	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Tim Pengarah
Muh.Adnan Tahir Ismail Masse A.Anwar Musaddad Muhammad Asri Rachmat Rachim Julita Rahayu Sufyanindra Edy Rahmatullah	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Tim Pelaksana

Ditetapkan di : Makassar
 Pada tanggal : 20 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

FAISAL AMIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Plt. Kepala Bagian Hukum,Teknis dan Hupmas

